

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Pada umumnya tindak pidana diartikan sebagai sebuah tindakan yang dalam undang-undang telah dilarang untuk dilakukan atau diperintahkan untuk dilakukan dimana setiap orang yang tindakannya berlawanan dengan aturan tersebut diancam dengan sanksi pidana. Terdapat beberapa pengertian tindak pidana yang diberikan oleh beberapa pakar seperti pengertian yang diberikan oleh Moeljanto memberikan pengertian tentang tindak pidana sebagai tindakan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.<sup>3</sup> Hukum pidana berasal dari istilah Belanda yakni *strafbaar feit* yang penjelasannya secara harafiah masih belum dapat dipastikan dengan jelas. Pembentuk undang-undang Indonesia menyebut *strafbaar feit* sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun beberapa pakar memberikan gambaran tentang penjelasan apa itu *strafbaar feit* seperti yang diberikan oleh Van Hammel *strafbaar feit* merupakan kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum dan patut dipidana dimana kelakuan tersebut dilakukan dengan kesalahan.<sup>4</sup>

Menurut Simons *strafbaar feit* yaitu tindak pidana adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja atau tidak oleh seseorang

---

<sup>3</sup>Isnu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm.35

<sup>4</sup>Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hal.33

yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dimana oleh undang-undang pada hukum pidana dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>5</sup> Simon memiliki alasan atau dasar dalam merumuskan pengertian tersebut adapun alasan tersebut yaitu syarat adanya *srafbaar feit* adalah harus terdapat sesuatu yang dilarang maupun diwajibkan oleh undang-undang dan perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan yang dihukum. Perbuatan tersebut dapat dihukum apabila seluruh unsur delik dalam undang-undang terpenuhi, serta setiap *srafbaar feit* sebagai pelanggaran atas aturan yang terdapat dalam undang-undang merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.<sup>6</sup> Berdasarkan pengertian yang diutarakan oleh Simons tersebut terdapat beberapa hal yang ditekankan dalam perumusannya akan pengertian tindak pidana yaitu adanya larangan, perintah, serta ancaman sanksi yang diatur atau dicantumkan dalam undang-undang dimana pelaku pidana tersebut menurut undang-undang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam perundang-undangan disebut tindak pidana dimana kata tindak berarti keadaan konkret atau tingkah laku, gerak-gerik ataupun sikap jasmani seseorang atau lebih lazim diketahui sebagai tindakan.<sup>7</sup> Dari pengertian tindak pidana dan penekatan kata tindak tersebut mengartikan bahwa arti dari tindak pidana tidak hanya sebatas pengertian perbuatan yang abstrak tetapi lebih luas dari itu yang mendefinisikan adanya gerak-gerik atau tingkah laku atau kelakuan dari

---

<sup>5</sup>Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, tanggal 15 April 2024, Pukul 15.33 Wib

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.cit. Hal.60

pelaku tindak pidana. Pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis yaitu:<sup>8</sup>

1. Orang yang melakukan, yaitu orang yang melakukan sendiri perbuatan tindak pidananya.
2. Orang yang menyuruh melakukan, yaitu dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu pelaku dimana ada orang yang melakukan dan orang yang memberi perintah untuk melakukan suatu perbuatan pidana.
3. Orang yang turut melakukan, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana bersama-sama.
4. Orang yang dengan memanfaatkan jabatan atau menyalahgunakan jabatan baik dengan cara perjanjian, memberi upah, memaksa, atau dengan sengaja membujuk seseorang atau pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perlu diketahui bahwa untuk dapat dikenakan sanksi pidana seseorang harus memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan pemberian celaan kepada pelaku karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana berkaitan tentang pemberian hukuman yang terdapat pada tindak pidana kepada pelakunya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan atau hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana

---

<sup>8</sup>Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung 1984, Hal.38

secara subjektif terhadap pembuatnya.<sup>9</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana adalah syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku tindak pidana. Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya membahas tentang dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu dapat dipidana atau tidak, tergantung pada pembahasan apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Seseorang dapat dipidana apabila dalam melakukan perbuatan pidana ia mempunyai kesalahan.<sup>10</sup> Sehingga dengan uraian tersebut berlakulah istilah pembedaan juga penghapusan pidana. Karena seseorang tidak layak dipidana hanya karena perbuatannya yang dipandang jahat tetapi harus dipastikan bahwa ia melakukan kesalahan seperti sebelumnya memiliki niat untuk melakukan kejahatan sehingga seseorang tersebut patut dijatuhi hukuman. Karena tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata memberi penderitaan bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang jahat tetapi juga untuk membina apabila ia memiliki pemikiran atau niat yang jahat sehingga ia melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali dengan sengaja. Pertanggungjawaban pidana berawal dari keadaan yang ada pada diri pelaku saat melakukan tindak pidana. Lalu pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pelaku dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya diberikan. Sehingga, pengkajian dilakukan secara dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana dijadikan sebagai syarat-syarat faktual pemidanaan, sehingga menjadi aspek preventif atau pencegahan. Kedua, pertanggungjawaban

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal.13

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 75

pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek hukum pidana. Sehingga pertanggungjawaban pidana juga mengkaji tentang keadaan yang menjadi syarat pembedaan dan konsekuensi hukum atas haal tersebut.<sup>11</sup>

Unsur-unsur dalam pembedaan dibagi menjadi dua yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau disebut unsur subjektif dan orang yang melanggar larangan tersebut atau disebut sebagai unsur objektif.<sup>12</sup> Adapun unsur subjektif dari pembedaan yaitu:<sup>13</sup>

1. Terdapat kesengajaan atau ketidaksengajaan;
2. Adanya niat atau maksud;
3. Merencanakan terlebih dahulu;

Dapat disimpulkan bahwa dari unsur subjektifnya pembedaan dapat dilakukan apabila dalam perbuatan pelaku terdapat unsur kesengajaan ataupun kelalaian dengan niat jahat dan telah merencanakan perbuatan jahatnya.

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada keadaan pelaku atau unsur objektif dari pembedaan adalah:<sup>14</sup>

1. Memenuhi rumusan undang-undang;
2. Sifat melanggar hukum;

---

<sup>11</sup>Septa Candra, 'Pembaruan Hukum Pidana, Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang', Cita Hukum, Vol.1 No.1 (2013). Hal.44

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Op.cit. Hal.39

<sup>13</sup>Moeljanto, Op.cit. Hal. 56

<sup>14</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal.22

3. Kualitas dari sipelaku, yaitu melihat apakah pelaku memiliki kedudukan atau pengaruh dalam pemerintahan;
4. Kausalitas, yaitu hubungan dari suatu keadaan yang menyebabkan suatu tindakan dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan unsur objektifnya, pidanaaan dapat dilakukan apabila terdapat seseorang yang memenuhi rumusahn undang-undang yang memiliki sifat melanggar hukum dimana pidanaaan pada pelaku dinilai berdasarkan kedudukan pelaku apakah memiliki kedudukan atau jabatan atau tidak dan pidanaaan terhadap seseorang juga dinilai apakah orang tersebut dalam melakukan tindakannya dalam keadaan yang mengharuskannya melakukan suatu perbuatan pidana atau tidak.

Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang diberikan oleh Simons yaitu:<sup>15</sup>

1. Suatu perbuatan manusia baik melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu;
2. Diancam dengan hukuman atau pidana;
3. Perbuatan yang dilakukan melwan hukum;
4. Perbuatan dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang melakukan perbuatan mampu bertanggungjawab.

---

<sup>15</sup> Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, tanggal 15 April 2024, Pukul 17.43 Wib

Dapat disimpulkan bahwa Simons menyatakan bahwasanya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terdapat perbuatan seseorang baik dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (mengabaikan atau lalai) yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dan terdapat kesalahan dan orang yang melakukan tersebut dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

### **2.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang dijelaskan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah jenis tindak pidana berdasarkan pendapat Moeljanto yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan cara merumuskannya, berdasarkan bentuk kesalahan dan berdasarkan macam perbuatannya.<sup>16</sup> adapun penjelasan dari jenis-jenis tindak pidana tersebut yaitu:

1. berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana tindak pidana dapat dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Adapun kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III.
2. berdasarkan cara merumuskan tindak pidana, dimana tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Adapun tindak pidana formil adalah tindak pidana tindak pidana yang mengatur tentang larangan untuk melakukan sesuatu. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang mengatur

---

<sup>16</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 47.

tentang larangan menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dimana barang siapa yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang, dapat dijatuhi pidana.

3. berdasarkan bentuk kesalahan, dimana tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana disengaja (*dolus*) dan tindak pidana kelalaian (*culpa*). Adapun tindak pidana disengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memiliki niat jahat dalam melakukan tindakan yang menimbulkan akibat yang merugikan orang lain.. Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dilakukan tanpa sengaja namun perbuatannya menimbulkan akibat yang merugikan orang lain.

4. berdasarkan macam perbuatannya, dimana tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Adapun tindak pidana aktif adalah tindak pidana dalam undang-undang dilarang dimana dalam mewujudkannya dilakukan dengan adanya gerakan tubuh orang yang melakukan. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dimana unsur perbuatannya merupakan perbuatan pasif.

## **2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

### **2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Leden Marpaung mengartikan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan memiliki keuangan Negara dengan cara tidak sah dengan cara penyelewangan maupun penggelapan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>M. Lubis dan J.C. Scott, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, Hal. 19.



Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam proses penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau didahulukan proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Defenisi korupsi juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dimana tindakan yang dianggap korupsi adalah tindakan dimana setiap orang yang dengan melawan hukum melakukan tindakan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, atau dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>18</sup> Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu tindakan dengan menyimpan atau memiliki uang atau kekayaan negara yang bukan haknya yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengambil keuntungan atau untuk kepentingan pribadi, orang lain atau korporasi. Korupsi yang merupakan kejahatan jabatan hanyalah kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau oleh orang-orang yang mempunyai sifat yang khusus. Selanjutnya menurut pandangan pembentuk Undang-undang kejahatan jabatan dapat ditunjukkan kepada berbagai kepentingan

---

<sup>18</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi

hukum, baik kepentingan hukum merupakan kepentingan hukum dari masyarakat maupun kepentingan hukum dari individu-individu. Suatu ciri yang bersifat umum dari kejahatan tersebut juga ditujukan kepada kepentingan hukum dari Negara.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundangundangan pidana. Akan tetapi, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah suatu negara justru merupakan akibat yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada hanya sekedar kerugian dari sudut keuangan dan ekonomi semata.<sup>19</sup> Tindak pidana korupsi bukanlah suatu pelanggaran yang biasa dilakukan secara perseorangan. Pada kenyataannya, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan secara kelompok sehingga kejahatan ini termasuk suatu tindakan yang sukar untuk ditangani. Jika melihat dari sifat pelaku pidananya, pelaku tindak pidana korupsi dapat dikategorikan kedalam berbagai jenis pelaku pidana dimana para pelaku berbagi peran yakni sebagai pelaku korupsi utama, turut serta melakukan tindak pidana korupsi, orang yang memerintahkan, ataupun orang yang menyalahgunakan jabatannya untuk memerintahkan, memaksa, atau membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyiratkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi

---

<sup>19</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian UI, Jakarta, 1998, hlm. 70

harus memangku suatu jabatan atau kedudukan. Kemudian jabatan atau kedudukan tersebut secara otomatis mempunyai wewenang. Dengan demikian penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai apapun ia bertindak. Dan agar dapat dilakukan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi haruslah memiliki unsur kesalahan. Tolak ukur ada atau tidaknya kesalahan para pelaku korupsi tersebut dapat ditinjau dari segi hubungan antar pelaku yang dapat berupa:<sup>20</sup>

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan perbuatan pidana korupsi;
2. Mungkin hanya seorang saja yang memiliki niat dan merencanakan perbuatan korupsi, namun tidak dilakukan sendiri atau mempergunakan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut; Atau
3. Seseorang saja yang melakukan tindak pidana korupsi sementara beberapa orang lainnya membantu melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Hubungan-hubungan antar pelaku tindak pidana tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam pertanggungjawaban pidana setiap pelaku. Setiap orang yang dapat dinyatakan sebagai turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi ialah orang yang bekerja sama secara sadar dan melakukan pelaksanaan tindak pidana

---

<sup>20</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985, Hal.418

korupsi secara fisik. Syarat dinyatakan sebagai turut serta tidak saja berdasarkan rencana maupun kesepakatan terlebih dulu, melainkan perlunya pembuktian terkait adanya saling mengerti antar pelaku dalam melakukan perbuatan tertentu demi mencapai tujuan bersama.<sup>21</sup> Sementara dalam hubungan dimana seorang berdasarkan jabatannya membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana, seseorang dapat dinyatakan terbujuk untuk melakukan tindak pidana yaitu:<sup>22</sup>

1. Kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan yang dilarang undang-undang dengan bantuan sarana sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang;
2. Keputusan untuk berkehendak pada pihak lainnya harus dibangkitkan. Syarat ini berkenaan dengan kausalitas psikis;
3. Orang yang tergerak (terbujuk atau terprovokasi) mewujudkan rencana yang ditanamkan oleh pembujuk atau penggerak untuk melakukan tindak pidana atau setidaknya melakukan percobaan ke arah itu. Itikad buruk penggerak saja tidaklah cukup, upayanya itu haruslah terwujud secara nyata ke dalam perbuatan;
4. Orang yang terbujuk niscaya harus dapat dimintai tanggungjawab pidana, bila tidak maka tidak muncul pembujukan melainkan upaya menyuruh melakukan.

---

<sup>21</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal.314.

<sup>22</sup>*Ibid*, Hal.328

Upaya mengatasi tindak pidana korupsi oleh penegak hukum dapat dilakukan dengan cara pencegahan (*preventive*) dan penanggulangan (*repressive*). Upaya menangani dengan cara pencegahan (*preventive*) adalah dengan menggunakan upaya diluar pidana seperti memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum secara disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral. Sedangkan upaya represif yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan lebih menekankan pada sifat *repressive* (penindakan, pemberantasan, penumpasan) dengan menggunakan sarana pidana sesudah kejahatan terjadi.<sup>23</sup>

Di bidang hukum pidana, keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha atau disebut sebagai korporasi dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni:<sup>24</sup>

1. Pengurus korporasi yang berbuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 42.

<sup>24</sup> Septa Candra, *Op.cit.*, Hal.54

## 2.3. Tinjauan Umum Kriminologi

### 2.3.1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.<sup>25</sup> Sebagaimana diutarakan di atas bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya, maka dengan nuansa yang sangat luas ini diperlukan ilmu-ilmu bantu yang dapat menunjang tujuan kriminologi, di antaranya yaitu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum, mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.<sup>26</sup> Kejahatan atau kriminalitas akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehidupan manusia itu sendiri. Karena kejahatan merupakan salah satu masalah sosial yang biasanya perkembangannya cenderung mengikuti perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Mengenai masalah kejahatan atau kriminalitas sama sekali bukan merupakan persoalan yang sederhana di dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perkembangan sosial ekonomi seperti halnya di Indonesia. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (ammoral),

---

<sup>25</sup> Deni Achmad dan Firkanefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Justice Publisher Bandar Lampung, 2016, Hal. 9.

<sup>26</sup> Efa Rodiah Nur, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Institut Islam Negeri Bandar Lampung, Lampung Hal.9

merugikan masyarakat, melanggar hukum pidana atau undang-undang, dituntut, dibuktikan kesalahan dimuka pengadilan, serta dinyatakan bersalah dan dihukum penjara. Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan fakta sebab akibat yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.<sup>27</sup>

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari dalam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Bisa jadi semua golongan masyarakat dapat menerima suatu perbuatan sebagai kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat.<sup>28</sup> Untuk mengetahui siapa yang disebut penjahat itu, bila merujuk pada KUHP sulit ditemukan, karena pada kitab itu bagi pelaku kejahatan menggunakan istilah tersangka, terdakwa dan atau terhukum bila seseorang terbukti melakukan kejahatan. Demikian dalam proses peradilan tidaklah menggunakan istilah penjahat. KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 KUHP. Namun apabila kita membaca KUHP ataupun undang-undang khusus, kita tidak akan pernah

---

<sup>27</sup> B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, S.I. : S.n, 1981, hlm. 5.

<sup>28</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armco, Bandung, 1984, Hal. 26

menjumpai suatu perumusan yang jelas tentang pengertian kejahatan. Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara.

Lebih lanjut kriminologi dapat dijelaskan dengan berbagai konsep dan pengertian yaitu:<sup>29</sup>

Untuk lebih memperjelas definisi kriminologi lebih jelasnya :

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Kriminologi Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.
3. Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

---

<sup>29</sup> W.M.E Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 81.



4. Kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

5. Kriminologi sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Kriminologi dapat diartikan sebagai keseluruhan ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat serta gejala sosial. Kriminologi mempengaruhi pembagian ilmu dan begitu juga sebaliknya. Kemudian kriminologi mempengaruhi gejala sosial dan gejala sosial juga mempengaruhi kriminologi. Gejala sosial ini akan saling mengait dengan proses pembuatan hukum karena dengan adanya gejala sosial menimbulkan proses pembuatan hukum. Gejala sosial juga saling mempengaruhi dengan pelanggaran hukum. Adanya pelanggaran hukum maka terjadi gejala sosial.<sup>30</sup>

Dari sekian banyak teori yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu:

#### 1. Teori Biologis

---

<sup>30</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta, 2012, hal.32

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>31</sup>

## 2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>32</sup> Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya

---

<sup>31</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, Hal.86

<sup>32</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, Hal.48

kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun.

### 3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitasi.

### 4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. Dalam hal ini

faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.<sup>33</sup> Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yaitu.<sup>34</sup>

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena

---

<sup>33</sup>Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, Hal.121-122

<sup>34</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hal.98-101

maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.

4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.

Ada beberapa proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.

---

<sup>35</sup>I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hal.80-94

6. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
7. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
9. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.

## **2.4 Tinjauan Umum Pajak Bumi dan Bangunan**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Seluruh tubuh bumi yang ada di atas dan di bawah permukaan bumi disebut bumi. Ini termasuk daratan, semua bentuk perairan dan juga lautan di Indonesia. Seluruh bentuk yang dibangun atau diletakkan dengan langsung di atas tanah disebut bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan yaitu pajak yang dikenakan dalam bangunan dan juga tanah sebab terdapat keuntungan atau kondisi ekonomi yang lebih terjamin bagi masyarakat atau lembaga yang memilikinya dan memperoleh manfaat darinya.<sup>36</sup> Salah satu jenis pajak daerah yang sangat

---

<sup>36</sup>Putri Dini Agustin Dkk, '*Pajak Bumi dan Bangunan*', Musytari, Vol.5 No.5 (2024).  
Hal.2

memengaruhi pendapatan dan dana untuk pembangunan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Keuntungan ekonomi ini dapat mencakup peningkatan status sosial ekonomi, keuntungan finansial, atau jenis manfaat lainnya.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>37</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik ekonomi, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya.<sup>38</sup> Fungsi lain tentang pajak, yaitu fungsi budgetair (keuangan Negara) dan fungsi regulierend (mengatur), fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, pajak untuk keperluan Negara. Sedangkan Fungsi regulierend dimana fungsi pajak ini dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan

---

<sup>37</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, C.V. ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2011, Hal.1

<sup>38</sup> Siti Rahayu & Devano, *Perpajakan Teori dan Praktek*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, Hal.25

tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.<sup>39</sup>

Menurut Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya. Uraian mengenai pengelompokan jenis pajak dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut golongannya pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.<sup>40</sup> Menurut sifatnya Pajak subjektif, adalah pajak yang pentingnya memperlihatkan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjeknya. Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, pembuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memeperhatikan keadaan pribadi subjek (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Berdasarkan lembaga pemungutan pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing- masing.

Objek pajak meliputi tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh individu atau organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-

---

<sup>39</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hal.6

<sup>40</sup> Suandy dan Erly, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta,2011, Hal.37



Undang Nomor 12 Tahun 1994. Adapun objek pajak yang tidak di kenakan Pajak Bumi dan Bangunan ialah<sup>41</sup>:

- a. Hanya dimanfaatkan untuk umum, bukan untuk memperoleh keuntungan, termasuk:
  - 1) Tempat beribadah, seperti: Masjid, Gereja, Vihara
  - 2) Tempat kesehatan, seperti : rumah sakit
  - 3) Tempat edukasi, seperti: Madrasah, Pesantren
  - 4) Tempat Sosial, seperti : Panti Asuhan
  - 5) Tempat budaya nasional, seperti : museum, candi.
- b. Dipergunakan untuk kuburan, peninggalan sejarah/ hal serupa
- c. Digunakan untuk menjaga flora dan fauna, seperti hutan suaka alam, hutan lindung, dan taman nasional
- d. Digunakan oleh konsulat dan perwakilan diplomatik di dasarkkan pada prinsip perbuatan timbal balik.
- e. Digunakan untuk negara atau organisasi internasional seperti konsulat dan kedutaan

Asas pemungutan pajak antara lain<sup>42</sup>:

---

<sup>41</sup> Pasal 3 ayat (1) sampai denga (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

<sup>42</sup> Putri Dini Agustin, Op.Cit., Hal.3

1. *Equality*, dimana Negara yang bertanggung jawab atas pajak harus dilayani dengan keadilan dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh ada perbedaan antara wajib pajak.
2. *Certainty*, dimana keputusan pajak harus rinci, tidak ceroboh. Wajib pajak harus secara rinci dan jelas berapa banyak pajak yang harus dibayar, waktu pembayaran dan jangka waktu yang diperlukan untuk membayarnya.
3. *Convenience*, dimana pengutipan iuran pajak harus diperhatikan kenyamanannya dengan membayar pajak pada saat yang tidak sulit bagi mereka, yaitu saat mereka memperoleh penghasilan.

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru.<sup>43</sup>

Tarif Pajak yang dikenakan atas objek pajak Bumi atau Bangunan adalah 0,5 % (lima persepuluh persen). Adapun dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak, yaitu harga rata\_rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan

---

<sup>43</sup> Waluyo, Op.Cit., Hal.476

serendahrendahnya 20% dan setinggi tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah setempat. Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani Wajib Pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu:

a. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk:

- 1) Objek Pajak Perkebunan.
- 2) Objek Pajak Kehutanan.
- 3) Objek Pajak Lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk:

- 1) Objek Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Objek Pajak Lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penagihan pajak itu sendiri dibedakan atas:

1. Penagihan pasif Menurut Mardiasmo tindakan penagihan yang dimulai sejak penyampaian surat ketetapan yang Berupa Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan surat ketetapan pajak Tambahan (SKPT).
2. Penagihan Aktif Penagihan aktif dijadwalkan berlangsung 58 hari, yang dimulai dari penyampaian surat teguran diikuti dengan tindakan lanjutan yang secara konsisten meliputi penyampaian surat paksa, surat pemerintahan melaksanakan perintah penyitaan dan pengajuan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan unit operasionalnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undangundang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pada tanggal 01 januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan telah berubah menjadi golongan Pajak Pendapatan Retribusi Daerah dikarenakan adanya Otonomi Daerah yang tertuang dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan di-desentralisasikan secara fiskal untuk meningkatkan (*Lokal Taxing*) power pada kabupaten, dan memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, Sehingga pajak yang semestinya dikelola oleh pemerintah pusat kota dialih tangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah perpajakan Kabupaten/kota, maka dari itu segala bentuk administrasi pengelolaan menjadi wewenang pemerintah daerah.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.<sup>44</sup> Pengertian lain kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.<sup>45</sup>

Menurut penjelasan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 bahwa sistem pemungutan pajak self assessment mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Media atau surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak disebut Surat Pemberitahuan (SPT). Kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada wajib pajak idealnya ditunjang dengan: 1. Kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan 2. Keinginan untuk membayar pajak terutang walaupun terpaksa 3. Kerelaan wajib pajak untuk menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku 4. Kejujuran wajib pajak untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya

Menurut dimensi kepatuhan pajak adalah sebagai berikut: Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah

---

<sup>44</sup> Safri Nurmantu & Siti Kurnia Rahayu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2010, Hal.138

<sup>45</sup> Chaizi Nasucha, *Reformasi Administrasi Publik; Teori dan Praktek*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, Hal.139

keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap sesuai dengan objek pajak dan wajib pajak membayar pajak yang terutang disertai dengan bukti SPPT.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Nurmantu & Widi Widodo, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Granit, 2010, Hal.68